

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang tua memiliki peran penting dalam terlibat langsung atau dalam artian membantu anak memenuhi tugas perkembangannya dan membantu anaknya untuk menjadi dewasa. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat dalam memilih pasangan hidup khususnya bagi anak perempuan.¹

Semua orang tua tidak ingin melihat anaknya tidak bahagia, begitu juga dalam kehidupan perkawinan anak. Meskipun anak dapat memilih pasangan hidupnya sendiri tetapi orang tua yang tetap akan memberikan restu. Sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung orang tua juga ikut berperan dalam menentukan kriteria pasangan hidup anak perempuannya. Ditambah lagi dalam kenyataan, masih banyak beredar keyakinan di masyarakat Islam bahwa orang tua (dalam hal ini Ayah) memiliki hak menentukan jodoh bagi anak perempuannya.²

Perjodohan semacam ini bisa disebabkan karena orang tua mempunyai ikatan baik dengan temannya sehingga anaknya diharapkan menjadi menantu dari teman baiknya tersebut. Pada umumnya, orang tua dari kalangan kiai dan

¹ Liliek Desmawati dan Abdul Malik, "Peran Orang Tua dalam Pembinaan Pemahaman Motif Pernikahan bagi Anak dalam Lingkup Pendidikan Informal" *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2 (Desember, 2018), 165.

² Putri Saraswati, "Hubungan antara Persepsi Anak terhadap Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Hidup dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup berdasarkan Status Sosial Ekonomi pada Dewasa Awal" *Jurnal Psikologi*, 6 (April, 2011), 348.

ulama juga ditemukan adanya perjodohan dengan berdasarkan hadits Nabi Saw yang masyhur:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

Untuk mencari pasangan harus mencakup 4 (empat) kriteria, yakni: *li diniha* (agamanya), *li nasabiha* (keturunannya), *li jamaliha* (kecantikannya) dan *li maaliha* (hartanya). Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat. (HR. Muttafaq Alaih).³

Keterlibatan orang tua dalam menentukan jodoh anak perempuannya sampai pada tahap pernikahan dalam perspektif empat madzhab; Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ini merupakan masalah yang perlu dijawab oleh ilmu *fiqh* dalam menentukan hukum yang ditimbulkannya. Empat ulama madzhab di atas adalah imam besar yang *masyhur* dalam bidang ilmu *fiqh* dan juga merupakan rujukan hukum *fiqh* di semua Negara.⁴

Pada umumnya, orang tua memang selalu ikut campur dalam artian terlibat langsung dalam menentukan tali perjodohan bagi anak perempuannya, hal inilah yang kemudian menjadi suatu persoalan bagi kita semua apakah keterlibatan tersebut dapat dibenarkan dalam agama Islam. Karenanya, penulis mencoba mengulas secara komprehensif dalam melibatkan pandangan 4 (empat) madzhab sebagai solusi dari persoalan ini.⁵

Dari paparan latar belakang di atas, ada pro kontra atau perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa orang tua seringkali menjadi garda terdepan dalam menentukan jodoh

³ Ahmad Sarwat, Terj. *Fikih Nikah* (Jakarta: Kampus Syari'ah, 2009), 20.

⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, Terj. *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 1.

⁵ Irma Yullianti, "Transformasi Fiqh Empat Madzhab ke dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Saksi Nikah" *Jurnal* (Juni, 2018), 64.

kepada anak perempuannya dengan dalih demi kebaikan anak tersebut. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena disebabkan adanya rasa kasih sayang yang sangat melekat dari orang tua terhadap anaknya.⁶

Dalam penelitian ini, menjadi penting bagi penulis untuk membahas secara spesifik tindakan orang tua tersebut apakah perijodohan itu atau tindakan campur tangan orang tua dalam menentukan pendamping hidup anak perempuannya sudah dibenarkan oleh agama. Penulis mencoba memberikan jawaban dalam sudut pandang empat madzhab yang masyhur sekaligus dalam mengusut persoalan tersebut, yakni pandangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.⁷

Berbicara mengenai madzhab, sebetulnya masih banyak madzhab-madzhab lain seperti Adz-Dzhahiriyah, Ja'fariyah, Isma'iliyah dan lain sebagainya dapat dikatakan habis dengan sendirinya karena sedikitnya murid yang mengembangkannya sehingga madzhab tersebut tidak sampai meluas ke belahan Negara. Sedangkan empat madzhab yang coba penulis hadirkan pendapatnya mengenai hukum keterlibatan orang tua dalam menentukan jodoh bagi anak perempuannya sampai pada tahap pernikahan adalah empat madzhab yang sampai saat ini menjadi kiblat hukum *fiqh* bagi umat manusia di setiap Negara.

⁶ Anna Armeini Rangkuti dan Devi Oktaviani Fajrin, "Prefensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau dari Keterlibatan Ayah pada Anak Perempuan" *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, 4 (Oktober, 2015), 61.

⁷ Sherly Agustina, Yohanes Budiarto dan Rahmah Hastuti, "Konflik Orang Tua-Anak dalam Pemilihan Pasangan pada Keluarga di Bangka" *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1 (Oktober, 2017), 541.

Para pengikut empat madzhab yang setia menghimpun dan menuliskan pemikiran-pemikiran *fiqh* yang belum ditulis sebelumnya untuk selanjutnya dijadikan pegangan dan rujukan dalam menghadapi berbagai persoalan yang mereka hadapi.⁸

Madzhab Hanafi berkembang saat Abu Yusuf, murid Abu Hanifah diangkat menjadi qodli dalam tiga pemerintahan Abbasiyah, yaitu khalifah Al-Mahdi, Al-Hadi dan Harun Al-Rasyid (dengan kitab *Al-Kharaj* disusun atas permintaannya). Madzhab Maliki berkembang atas dukungan Al-Mansur di Khalifah Timur dan Yahya bin Yahya diangkat menjadi qodli oleh para penguasa Andalusia. Di Afrika, Mu'iz Badis mewajibkan seluruh penduduk mengikuti Madzhab Maliki. Madzhab Syafi'i membesar di Mesir setelah Shalahuddin Al-Ayyubi merebut Negeri tersebut. Madzhab Hanbali kuat setelah Al-Mutawakkil diangkat menjadi Khalifah Abbasiyah. Ketika itu, Al-Mutawakkil tidak akan mengangkat seorang *qadli* kecuali atas persetujuan Ahmad bin Hanbal.⁹

Seiring perkembangan roda zaman, ajaran empat madzhab tersebut semakin meluas ke seluruh penjuru negeri, seperti halnya di India dan Turki yang dalam praktik hukum *fiqh*-nya bermadzhab Hanafi, sehingga mayoritas rakyat Turki dapat dikatakan Hanafiyah. Maroko, Negara mayoritas beragama Islam namun *fiqh* yang digunakan adalah madzhab Maliki, sehingga orang Maroko dikatakan Malikiyah. Di Indonesia tercinta kita ini, *fiqh* yang

⁸ Azhari Akmal Tarigan, *Sejarah Sosial Hukum Islam; Dinamika Fikih pada Abad Pertengahan* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2013), 30.

⁹ Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, "Madzhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)" *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 6 (Desember, 2015), 402.

digunakan sebagai praktik hukum yaitu Syafi'iyah, Madzhab Muhammad Idris Asy-Syafi'i (Imam Syafi'i). Sedangkan di Negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, disana menggunakan hukum *fiqh* yang bermadzhab Ahmad bin Hanbal, sehingga rakyat Arab dapat dikatakan Hanabilah. Namun dalam amaliyahnya lebih condong pada *wahabi*, ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab.

Dari keberagaman pemakaian hukum *fiqh* di atas, dalam suatu Negara perlu kita *ketahui* bahwa esensi kebenaran hanya satu tidak beragam. Adapun kebenaran yang dianggap benar oleh syari'at dan mendapatkan pahala bagi yang mengerjakannya adalah beragam. Disebutkan dalam hadits bahwa seorang hakim (faqih), apabila melakukan ijtihad kemudian benar, maka ia akan mendapatkan dua pahala dan jika salah hanya mendapatkan satu pahala.¹⁰

Literatur yang melahirkan pandangan ulama madzhab ini seperti kitab *fiqh* dan fatwa adalah hasil pengumpulan sang faqih dan mufti, yakni ulama-ulama yang mendukung serta mengamalkan ajaran gurunya, yakni Iman Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Pandangan ulama madzhab mengenai persoalan diskursus sebagaimana judul penulis di atas, akan memberikan solusi jawaban yang berbeda disebabkan penetapan suatu hukum harus disesuaikan pada keadaan dan tempat tertentu. Seperti halnya Imam Syafi'i dengan *qaulul qadim* ketika berada di Baghdad yang kemudian diganti dengan *qaulul jadid* (pendapat yang baru) ketika berada di Mesir. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan dan sosial yang ada. Begitu juga dengan Ibnu Rusyd yang

¹⁰ Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, Terj. *Fikih Sirah; Mendulang Hikmah dari Sejarah Kehidupan Rasulullah* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2019), 453.

menyusun kitab *fiqh* yang bersifat perbandingan, karena memang masyarakatnya menuntut kitab *fiqh* yang rasional dan komprehensif.¹¹

Penting kiranya bagi penulis untuk mengungkap istilah madzhab, karena terkadang madzhab diartikan sesuatu yang kabur dari makna asalnya. Arti dari madzhab itu sendiri sebetulnya sederhana, tetapi jika dicek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online mempunyai arti sakte, aliran dan paham. Jadi istilah Madzhab Hanafi, maka mempunyai arti aliran atau pengikut ajaran *fiqh* amaliyah Imam Abu Hanifah.¹²

Akar kata madzhab berasal dari *sighot mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhy, dzahaba-yazhabu-zahaban-zuhuban-madzhaban* yang berarti pergi.¹³

Penulis lebih condong mengartikan pengertian madzhab dari segi kebiasaan orang Arab yang maklum menyingkat suatu kalimat menjadi kata yang jelas dan lugas. Kata madzhab merupakan singkatan dari kalimat *ma dzahaba ilaihi* yang mempunyai arti apa yang diikuti atasnya. Sehingga mempunyai arti kecondongan terhadap sesuatu yang dianut. Maka dari itu, apabila ada istilah Madzhab Hanafi, maka sebenarnya mengandung makna kontekstual *ma dzahaba ilaihi*, yakni mengikuti cara pandang atau amaliyah yang diijtihadkan oleh Imam Abu Hanifah. Orang Arab ahli bahasa menyingkat kata *ma dzahaba ilaihi* dengan sebutan *madzhab*, seperti halnya ungkapan *Alhamdulillah* singkatnya disebut *hamdalah*, sebutan

¹¹ Zaid, Terj. *Fikih Sirah; Mendulang Hikmah dari Sejarah Kehidupan Rasulullah*. 10-11.

¹² KBBI Online.

¹³ Lubab dan Pancaningrum, *Jurnal*. 396.

Bismillahirrahmanirrahim pendeknya disebut *basmalah* begitupun seterusnya yang mempunyai singkatan dalam bahasa Arab.¹⁴

Dari sini penulis menjadi bertekad untuk menghadirkan pandangan empat madzhab sebagai solusi dalam persoalan terlibatnya orang tua dalam menentukan jodoh bagi anak perempuannya. Karena apabila penulis hanya mengambil dari satu pendapat atau satu pandangan maka hal ini seakan menjadi doktrin terhadap pandangan tersebut. Sebagaimana yang telah termaktub di dalam kitab *Bulughul Maroom*, apabila hanya mengikuti satu pandangan maka hukum yang ditimbulkannya akan berat. Oleh karena itu hemat penulis, ambil pendapat yang mudah untuk dijalankan sebagai praktik sosial agar hukum *syara'* yang ditimbulkan tidak memberatkannya. Namun dengan demikian bukan kemudian mengambil pendapat atau pandangan yang enak sesuai hati saja, melainkan bisa menjadikan kita semakin hati-hati dalam menjalankan hukum Allah SWT yang Maha Indah.

Dengan hal ini penulis menjadi tertarik dalam mengkaji pandangan empat madzhab mengenai pendapatnya tentang terlibatnya orang tua dalam menentukan jodoh bagi anak perempuannya. Hal ini tentunya sebagai disiplin ilmu yang kemudian layak untuk diteliti. Dengan adanya judul yang penulis angkat, diharapkan menjadi *khazanah* Islam yang dapat kita ambil *'ibroh*-nya dari setiap perbedaan tersebut.

Namun disitulah letak dari keindahannya, sebagaimana suatu *hadits* yang *masyhur*, yakni: “*Al-ikhtilaafu ummatii rahmatun*” (Perbedaan di antara

¹⁴ Muhammad Zukhdi, “Dinamika Perbedaan Madzhab dalam Islam; Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 17 (Agustus, 2017), 124.

ummatku adalah rahmat). Perbedaan pandangan ulama madzhab di atas tampak jelas, menunjukkan bahwa setiap manusia mempunyai sudut pandang yang berbeda sebagaimana Allah Jalla wa ‘Ala telah menjadikan setiap manusia dengan karakter tertentu. Di dalam buku ensiklopedi “Aliran dan Madzhab di Dunia Islam” ini dijelaskan bahwa di dunia ini tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama. Apalagi di dalam pemikiran (yakni masalah ijtihadiyah ulama).¹⁵

B. Rumusan Masalah

Setelah membaca latar belakang masalah di atas, maka lahirlah beberapa rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum keterlibatan orang tua dalam menentukan jodoh bagi anak perempuannya sampai pada tahap pernikahan dilihat dari sudut pandang empat madzhab?
2. Bagaimana hukum pernikahan berdasarkan pilihan orang tua bagi anak perempuannya dilihat dari sudut pandang empat madzhab?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hukum yang ditimbulkan dalam persoalan keterlibatan orang tua dalam menentukan jodoh bagi anak perempuannya sampai pada tahap pernikahan ditinjau dari sudut pandang empat madzhab;
2. Menjelaskan hukum pernikahan berdasarkan pilihan orang tua bagi anak perempuannya dilihat dari sudut pandang empat madzhab.

¹⁵ Tim Riset Majelis Tinggi Urusan Islam Mesir, *Ensiklopedi Aliran dan Madzhab di Dunia Islam*; Terjemahan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1-2.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat meneladani dengan bijak terhadap pendapat ulama madzhab terkait keterlibatan orang tua dalam menentukan jodoh bagi anak perempuannya sampai pada tahap pernikahan;
2. Mengambil *'ibroh* hukum pernikahan berdasarkan pilihan orang tua bagi anak perempuannya dilihat dari sudut pandang empat madzhab.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan pada sub bahasan kali ini yaitu terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan Agama melalui kajian kitab *Rohmatul Ummah; Fi Al-ihtilafil Aimmah, Alhawi Lil Fatawi* dan *Al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*. Pendekatan konseptual ini juga mengambil dari referensi induk kitab seperti kitab *Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi* dan *Rowai'ul Bayan; Tafsir Ayatil Ahkami minal Qur'ani*.¹⁶

Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan konseptual yang menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah status hukum tentang keterlibatan orang tua dalam menentukan jodoh bagi anak perempuannya

¹⁶ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah (IAIN Madura: Fakultas Syariah, 2020), 31.

sampai pada tahap pernikahan dilihat dari sudut pandang empat Madzhab; Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.¹⁷

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lain yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka melalui data-data primer dan sekunder.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah data yang dikumpulkan dari sumbernya dan pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian. Jadi, sumber data dapat kita artikan sebagai suatu objek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun syarat-syarat data yang baik antara lain: data harus akurat, data harus relevan dan data harus *up to date*. Adapun pembagian data menurut cara perolehannya terdiri dari data primer dan data sekunder.¹⁹

¹⁷ Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekan Baru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

¹⁸ Bambang Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 189.

¹⁹ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), 78.

a) Data Primer

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti teks-teks hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an, hadits, kaidah-kaidah fiqh yang termaktub dalam kitab-kitab para madzhab dan atau jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Masalah Khilafiyah 4 Madzhab Terpopuler Karangan Muhammad Ajib;
2. Fikih Empat Madzhab Jilid 1 Karangan Abdurrahman Al-Juzairi;
3. Fikih Nikah Karangan Ahmad Sarwat;
4. Fikih Sirah Karangan Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid;
5. Fikih Lima Madzhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Karangan Muhammad Jawad Mughniyah;
6. Fikih Islam Karangan Sulaiman Rasjid;
7. Fikih Fondasi Keluarga Sakinah Karangan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
8. Al-Qur'anul Karim;
9. Kitab Shahih Muslim bi Syarkhin Nawawi karangan Abi Al-Husain Muslim,;
10. Al-Hawi lil Fatawi karangan As-Suyuti;
11. Rahmatul Ummah; fi Al-Ikhtiafi Al-Aimmah karangan Muhammad bin Abdurrahman;

12. Al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili.

b) Data Sekunder

Merupakan data dokumentasi, data yang diterbitkan atau data yang digunakan oleh organisasi atau bukan dari sumber aslinya yakni dengan kata lain sebagai sumber kedua.²⁰

Juga disebut sebagai data pendukung dalam penelitian, yakni seperti buku yang menjelaskan tentang penafsiran Undang-Undang atau ayat Al-Qur'an.²¹

Adapun sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu antara lain:

- 1) Skripsi Ardianto, Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anaknya;
- 2) Jurnal Sherly Agustina, Konflik Orang Tua-Anak dalam Pemilihan Pasangan;
- 3) Kitab Muhammad Ali Ash-Shobuni, Tafsir Ayatul Ahkam;
- 4) Jurnal Liliek Desmawati, Peran Orang Tua dalam Pembinaan Pemahaman Motif Pernikahan bagi Anak;
- 5) Agung Widi Kurniawan, Metode Penelitian Kuantitatif;
- 6) Jurnal Nafiul Lubab, Madzhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis;
- 7) Roimanson Panjaitan, Motodologi Penelitian;

²⁰ Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 78.

²¹ PPKI, 28.

- 8) Jurnal Anna Armeini Rangkuti, Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup
 - 9) Jurnal Putri Saraswati, Hubungan antara Persepsi Anak Terhadap Peran Orang Tua;
 - 10) Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
 - 11) Azhari Akmal Tarigan, Sejarah Sosial Hukum Islam (Dinamika Fikih pada Abad Pertengahan);
 - 12) Tim Riset Majelis Tinggi Urusan Islam Mesir, Ensiklopedi Aliran dan Madzhab di Dunia Islam;
 - 13) Jurnal Irma Yullianti, Transformasi Fiqh Empat Madzhab ke dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah;
 - 14) Jurnal Muhammad Zukhdi, Dinamika Perbedaan Madzhab dalam Islam;
 - 15) Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah;
 - 16) PPKI Fakultas Syariah.
3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini, hendaknya penulis memperhatikan dua tahapan yang perlu untuk dipaparkan, yakni sebagai berikut:

a) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah berlalu, tulisan, gambar atau karya-karya yang bersifat monumental.²²

b) Teknik Analisis Data

Teknik ini merupakan suatu proses mengorganisasikan dan juga mengurutkan data ke dalam suatu kategori, pola dan satuan uraian dasar sehingga bisa ditemukan tema serta dirumuskan hipotesis kerjanya seperti yang telah didasarkan oleh data. Dalam hal ini, teknik analisis data dalam penelitian yaitu pertama-tama urutan untuk melakukan analisis data dengan cara: komentar peneliti, foto, gambar, dokumen, laporan, artikel, biografi dan sebagainya.²³

4. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, penulis menjelaskan tentang pengolahan dan analisis bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Pengolahan data yang dilakukan oleh penulis melalui tahap-tahap sebagai berikut, yakni:

a) Pemeriksaan data

Pada bagian ini, penulis memeriksa data yang relevan untuk dikaji dan menjadi bahan solusi dalam permasalahan judul yang penulis

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 251.

²³ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian* (Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017), 73-74.

angkat. Pemeriksaan data tersebut perlu kehati-hatian guna mendapatkan jawaban dari suatu masalah.

b) Klasifikasi

Penulis mengklasifikasikan (mengelompokkan) data yang dalam hal ini tentang pandangan empat madzhab dalam memberikan jawaban hukum tentang terlibatnya orang tua dalam menentukan jodoh bagi anak perempuannya dan hukum pernikahan dalam menentukannya.

c) Analisis

Dalam metode ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pada bagian ini, penulis menganalisis dan menguraikan alasan-alasan secara umum orang tua dalam menentukan jodoh anak perempuannya dengan mempertimbangkan pendapat empat madzhab.

d) Konklusi

Dari tahapan-tahapan diatas, hendaknya penulis dapat menyimpulkan data-data yang sudah di singgung diatas mulai dari pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan konklusi; sehingga dapat melahirkan konklusi yang diharapkan (jelas/tepat sasaran).²⁴

5. Penelitian Terdahulu

Kajian ini menyediakan informasi tentang penelitian terdahulu atau yang telah lampau berhubungan dengan yang akan dilakukan. Hal ini untuk menghindari pengulangan *duplication* yang tidak disengaja dari penelitian-

²⁴ PPKI, 32.

penelitian terdahulu dan membimbing penulis untuk melaporkan pada apa yang perlu diuraikan.

Pertama, kajian terdahulu yang penulis temukan adalah skripsi yang dibuat oleh Ardianto Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2016 dengan judul "*Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau dari UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*".

Pemahaman orang tua dalam kewenangannya untuk menjodohkan anaknya ditinjau dari pasal 26 UU No 2002 tentang perlindungan anak dan tanggung jawab orang tua. Mereka berpendapat bahwa perjodohan yang mereka lakukan itu merupakan sebuah tanggung jawab orang tua karena mereka menganggap tanggung jawab sebagai orang tua adalah mendidik, melindungi dan mencarikan jodoh. Sedangkan perjodohan itu salah satu bentuk perlindungan terhadap anak bukan suatu kekerasan pada anak.

Implikasi perjodohan terhadap pembentukan keluarga yang sakinah yaitu, bahwa pengaruh perjodohan tidak langsung pada keluarga melainkan pada psikologi seseorang sehingga perjodohan tersebut akan terjadi terus menerus. Dari hasil penelitian dalam skripsi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat unsur dominasi orang tua terhadap perkawinan anaknya.²⁵

Kajian dalam judul di atas memiliki sisi kesamaan apabila dilihat dari subjeknya, namun objeknya berbeda. Subjeknya sama-sama orang tua yang menjodohkan anaknya, namun sisi perbedaannya adalah judul yang

²⁵ Ardianto, *Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam ditinjau dari UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 68-69.

penulis angkat disini lebih pada keterlibatan orang tua bukan kewenangannya. Adapun kewenangannya masih akan dijawab dalam sudut pandang 4 madzhab. Kemudian secara objektivitas, kajian terdahulu dari Ardianto menitikberatkan pada sudut pandang Hukum Islam dan yang ditinjau dari UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan kajian yang penulis angkat disini lebih pada sudut pandang 4 madzhab dalam menjawab persoalan keterlibatan orang tua dalam menentukan jodoh bagi anak perempuannya sampai pada tahap pernikahan.

Dari sini menjadi suatu pembeda yang cukup jelas dan terang bahwa kajian sebagaimana judul yang penulis angkat merupakan kajian yang bersifat baru dan bukan duplikat atau kepanjangan tangan dari kajian terdahulu yang pernah ada.

Kedua, penulis juga menemukan judul dalam jurnal terbitan 2011 yang ditulis oleh Putri Saraswati dengan judul "*Hubungan Antara Persepsi Anak Terhadap Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Hidup dengan Kecenderungan Pemilihan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi pada Dewasa Awal*" yang menjadi kajian terdahulu dalam mendukung judul yang penulis angkat.

Di dalam jurnal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa peran orang tua dalam menentukan jodoh dengan cara memilihkan pasangan hidup bagi anaknya tidak lepas dari suatu status sosial ekonominya. Jadi dalam memilihkan jodoh untuk anaknya, orang tua akan memastikan terlebih dahulu keamanan calon pasangan hidup anaknya itu. Hal ini demi

kebaikan anak pula karena kemampuan finansial dan status sosial (jabatan) merupakan syarat utama dalam menghidupkan ekonomi keluarga dan kebahagiaan anak.²⁶

Persamaan dalam penelitian penulis adalah pada bagian pemilihan pasangan hidup yang di dalam redaksi kajiannya yaitu dapat dikatakan menentukan jodoh bagi anak perempuannya. Sedangkan perbedaannya adalah dalam persoalan tinjauan pasangan hidup berdasarkan status sosial, namun judul yang penulis angkat lebih menekankan pada status hukum yang ditimbulkan, yakni pandangan 4 ulama madzhab dalam menghukumi keterlibatan orang tua dalam menentukan jodoh bagi anak perempuannya sampai pada tahap pernikahan. Jadi dapat dipastikan, bahwa dalam hal ini penulis uraikan perbedaan kajian tersebut agar tidak terjadi pengulangan karya atau duplikasi dalam penelitian yang hendak penulis paparkan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari dua kajian terdahulu yang telah penulis temukan di atas, yakni terdiri dari satu skripsi dan satu jurnal bahwa judul skripsi yang penulis angkat menjadi penting untuk diteliti karena dalam pandangan penulis jauh dari duplikasi dan merupakan murni hasil dari ide penulis sendiri, walaupun tidak terlepas dari berbagai literasi yang penulis kumpulkan dan baca selama proses penelitian sehingga timbul stimulasi atau rangsangan dalam menemukan suatu masalah yang akan penulis teliti.

²⁶ Putri Saraswati, "Hubungan antara Persepsi Anak terhadap Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Hidup dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup berdasarkan Status Sosial Ekonomi pada Dewasa Awal" *Jurnal Psikologi*, 6 (April, 2011), 350.

6. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan yang digunakan penulis, yakni mengikuti kaidah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, penelitian terdahulu dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 1) Biografi Pendiri Madzhab dalam Fiqh; Madzhab yang Empat;
- 2) Hukum Perjodohan menurut 4 Ulama Madzhab;
- 3) Terjadinya Perbedaan Pendapat Ulama Madzhab.

BAB III PEMBAHASAN

Keterlibatan Orang Tua dalam Menentukan Jodoh Anak Perempuannya sampai pada tahap pernikahan dalam Perspektif Empat Madzhab:

- 1) Hukum Keterlibatan Orang Tua dalam Menentukan Jodoh Anak perempuannya sampai pada tahap pernikahan dalam Perspektif 4 Madzhab;
- 2) Hukum Pernikahan berdasarkan pilihan orang tua bagi anak perempuannya dilihat dari sudut pandang empat madzhab.

BAB IV PENUTUP

Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran kemudian dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Biografi Singkat Penulis dan Lampiran-lampiran terkait hasil penelitian.

F. Definisi Istilah

Judul skripsi penulis yaitu: *“Keterlibatan Orang Tua dalam Menentukan Jodoh bagi Anak Perempuannya sampai pada tahap pernikahan dalam Perspektif Empat Madzhab; Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah”* yang dalam hal ini hendak penulis urai agar menjadi suatu pemahaman yang bersifat universal dan dapat dipahami secara jelas.

1. Keterlibatan

Keterlibatan berasal dari kata terlibat dengan imbuhan *ke* dan *an*, yang mempunyai pengertian campur tangan, baik langsung ataupun tidak langsung. Namun pada umumnya, secara fungsi terlibat disini adalah tindakan yang bersifat terencana. Jadi, keterlibatan jika dilihat dari segi kegunaannya, mempunyai arti suatu tindakan yang dilakukan secara sadar, terencana untuk suatu tujuan tertentu.

2. Orang Tua

Apabila dilihat dari definisi umum, orang tua adalah orang yang telah lanjut usia. Seseorang dapat dikatakan orang tua apabila umurnya telah menginjak usia 30 dan seterusnya. Namun orang tua juga dapat diartikan sebagai seseorang yang telah memiliki pasangan

hidup melalui perkawinan yang sah, mempunyai anak (keturunan) walaupun usianya masih tidak terbilang tua.

3. Menentukan

Berasal dari kata tentu, yang mempunyai arti sesuatu yang pasti atau mendekati pasti. Adapun definisi menentukan adalah suatu kecondongan terhadap sesuatu yang akan dan telah dipilihnya. Contoh: “*Shofa mengambil judul skripsi dengan metode penelitian normatif*”. Dalam contoh tersebut, sangat jelas bahwa Shofa menentukan pilihannya terhadap penelitian dengan metode normatif, tidak empiris.

4. Jodoh

Merupakan ungkapan yang *masyhur* diucapkan kerap kali ada acara pernikahan atau resepsi. Sebenarnya, definisi bebas tentang jodoh tidak hanya terikat pada persoalan pasangan hidup namun bisa benda seperti bolpen, kursi, rumah dan lain sebagainya. Selain itu, istilah jodoh juga mempunyai definisi yang melekat pada karir atau profesi seseorang. Contoh: “*Saya jodoh dengan tukang urut itu, sebab kaki saya yang terkilir dapat sembuh pada saat itu juga*”. Hanya saja, terkait judul skripsi yang penulis angkat, maksud dari istilah jodoh adalah pasangan hidup.

5. Anak

Makna secara *khas* (spesifik) anak merupakan hasil biologis antara hubungan laki-laki dan perempuan sehingga proses dari

hubungan tersebut dikatakan bayi. Bayi tersebut dinamakan anak, yakni anak dari orang tua yang telah melahirkan serta merawat anak tersebut. Adapun makna secara luas, anak disini adalah sebutan bagi seseorang yang masih kecil ataupun dewasa, baik itu ponakan kita, cucu kita dan lain sebagainya. Namun jika merujuk pada judul penulis, maka yang dimaksud adalah anak secara genetika, bukan ponakan, cucu dan lain sebagainya, melainkan anak dari orang tua yang melahirkannya yakni Ibu dan bersambung langsung sanad *nasabiyah* atas Ayahnya.

6. Perempuan

Perempuan adalah jenis kelamin yang eksistensinya melekat pada seseorang. Definisi perempuan disini tidak terikat pada usia sebagaimana definisi orang tua di atas. Perempuan terdiri dari: Nenek, Ibu, Bibi dan seterusnya. Biasanya anak kecil tidak paham betul siapa laki-laki dan siapa perempuan, namun setelah insting dan pengetahuannya berkembang barulah anak kecil tersebut dapat membedakannya.

7. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan hubungan laki-laki dan perempuan secara sah dalam artian hubungan yang halal dan dibenarkan oleh syari'at Islam dengan tujuan memperoleh ketenangan, cinta kasih dan rahmat ilahi yakni sakinah, mawaddah warahmah juga sebagai keberlangsungan hidup manusia (regenerasi).

8. Perspektif

Adalah sudut pandang seseorang, sudut pandang seseorang terhadap sesuatu bisa saja sama dan dapat pula tidak sama/berbeda. Kata perspektif secara fungsi, jika dibawa ke ranah diskusi atau debat, maka akan dimelahirkan spekulasi (perbedaan). Namun juga dapat melahirkan persamaan jika dicari kesamaannya. Karena pada konsep dasarnya pemikiran manusia itu hanya dibatasi oleh dua dimensi, iya dan tidak. Seperti apapun panjangnya suatu narasi dalam sudut pandang seseorang, konklusi (kesimpulannya) hanya satu, antara iya dan tidak.

Contoh: Dalam madzhab Hanafi, anjing tidaklah najis melainkan air liurnya yang najis. Jadi najis hanya terletak pada lidahnya saja. Syafi'iyah menghukumi bahwa anjing itu najis seluruh badannya karena anjing kerap kali menjilati seluruh badannya. Jadi disini konklusi/kesimpulannya jika yang menjadi objek adalah tubuh anjing, maka, Syafi'iyah menghukumi (iya) najis, Hanafiyah menghukumi tidak najis. rumusnya dalam perspektif adalah iya dan tidak.

9. Empat Madzhab

Empat madzhab adalah ajaran/ijtihad hukum *fiqh* yang dipopulerkan oleh Imam besar dalam ilmu fiqh yang kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya secara terus menerus dan

berkelanjutan. Sehingga madzhab tersebut tetap ada dan dipraktikkan dalam amaliyah fiqhnya dalam suatu Negara dan tempat tertentu.

10. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

Dalam istilah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah pengikut atau murid-murid dari para imam tersebut. Hanafiyah berarti hukum fiqh atau hukum *syara'* yang secara amaliyah fiqhnya mengikuti jejak dan ijtihad imam Abu Hanifah, begitupun seterusnya.